



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

KELIN NADILAH, NIK 32121667049700021 Tempat/tanggal lahir Indramayu
27 April 1997, Jenis Kelamin : Perempuan,
beralamat di Blok Sukadedel RT. 016 RW. 006
Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten
Indramayu, Agama : Islam, Status Perkawinan :
Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan : Indonesia selanjutnya di sebut
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal
15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Indramayu pada tanggal 17 November 2022 di bawah Register Nomor
338/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/ dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997** berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK** : 3212166704970002 atas nama **Pemohon; KELIN NADILAH**
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 4.699/IST/II/2005 yang diterbitkan di Indramayu, 05 Februari 2005 dan ditandatangani oleh Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997** dari orang tua **Pemohon** yang bernama **NADI KUSNADI** dan **JAENAH**;
 - 3) **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: 3212161102150009 yang diterbitkan tanggal 24 Februari 2015 dan ditandatangani oleh H.KAMUD, SH.

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Dengan nama **Pemohon KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997** Nama Kepala Keluarga **SAIPUDIN** beralamat di Blok Sukadedel RT. 016 RW. 006 Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;

- 4) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar**, Nomor: DN-02 Dd 0539153 atas nama **Pemohon KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997**, yang diterbitkan di Indramayu 20 Juni 2009 dan ditandatangani oleh SUTRISNO sebagai Kepala SD Negeri Terusan II Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- 5) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama**, Nomor: DN-02 DI 0357596 atas nama **Pemohon KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997**, yang diterbitkan di Indramayu, 2 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Hj. Sri Sunarti, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggulan Sindang Kabupaten Indramayu;
- 6) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas**, Nomor: DN-02 Ma 0056025, atas nama **Pemohon KELIN NADILAH**, lahir di **Indramayu, 27 April 1997** yang diterbitkan di Indramayu, 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Drs. H. Asama Suwadi, M.Si. sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Indramayu;
- 7) **Surat Keterangan Beda Identitas**, Nomor Surat: 479/2282/Pel bahwa **Pemohon KELIN NADILAH**, NIK: 3212166704970002 lahir di **Indramayu, 27 April 1997**, beralamat di Blok Sukadedel RT. 016 RW. 006 Desa Terusan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, yang bersangkutan terdapat perbedaan Tahun Lahir, Semula: Nama: **KELIN NADILAH**, NIK: 3212166704970002, Tanggal Lahir: **27 April 1995** pada Paspor, Menjadi: Nama: **KELIN NADILAH**, NIK: 3212166704970002, Tanggal Lahir: **27 April 1997** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah;
- 8) Paspor Nomor : C3235711 dengan nama **Pemohon KELIN NADILAH** lahir di **Indramayu, 27 April 1995**, dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 dan habis masa berlaku pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor Registrasi 1A11LB6386-TPT di Kantor Imigrasi Kota Cilacap.
1. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan Tahun Lahir yang tercantum di dalam Paspor Tahun Lahir semula **27 April 1995** menjadi **27 April 1997** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah:

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Identitas di: Paspor	Perbaikan sesuai: KTP, AktaKelahiran, KartuKeluarga, Ijazah
Tahun Lahir	27 April 1995	27 April 1997

2. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi Kabupaten Cilacap untuk Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah. Namun dalam persyaratan Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga, dan Ijazah harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
3. Bahwa Tahun Lahir **Pemohon** yang semula **27 April 1995**, pada Paspor menjadi **27 April 1997**, sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
4. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan alasan untuk pembuatan Paspor baru;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk permohonan Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah tersebut diatas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penegasan Tahun Lahir pada Paspor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Permohonan Penegasan Tahun Lahir **Pemohon** semula **27 April 1995** pada **Paspor**, menjadi **27 April 1997**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang Penegasan Tahun Lahir semula **27 April 1995**, pada Paspor menjadi **27 April 1997**, sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas IB melalui yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3212166704970002 atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor : 4.699/IST/II/2005 tanggal 05 Februari 2005 atas nama Pemohon **KELIN NADILAH** sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P -2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212161102150009 atas nama kepala Keluarga **SAIPUDIN** tanggal 24 Februari 2015, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-02 Dd 0539153 atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-02 DI 0357596 atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-02 Ma 0056025 atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-6.;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 479/2289/Pel tanggal **14 November 2022** yang dikeluarkan oleh Kuwu Terusan atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7.;
8. Fotocopy Paspor Nomor C3235711 atas nama **KELIN NADILAH**, sudah diberi Materai secukupnya dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **IKA PURWANINGSIH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon semasa SD;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 27 April 1997;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama **NADI KUSNADI** dan **JAENAH**;
 - Bahwa pendidikan terakhir Pemohon lulusan **SMAN 2 Indramayu** adapun riwayat sekolah Pemohon yaitu lulus SD Terusan II, SMPN Unggulan, dan lulus **SMAN 2 Indramayu**;
 - Bahwa maksud dan tujuan utama Pemohon adalah agar data Administrasi Kependudukan Pemohon dapat diperbaiki menjadi data yang sebenarnya.
 - Bahwa terkait permohonan Pemohon di Pengadilan ini bukan karena Pemohon sedang bermasalah dengan hukum dan bukan untuk menghindari kejaran hukum.;
 - Bahwa domisili Pemohon di Kabupaten Indramayu yaitu di Blok Sukadedel Rt. 016 / Rw. 006 Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
2. Saksi **NURMAYASARI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi tetangga Pemohon semasa saksi masih tinggal di dekat rumah Pemohon;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 27 April 1997;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal **27 April 1997**;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama NADI KUSNADI dan JAENAH;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon lulusan SMAN 2 Indramayu.;
- Bahwa maksud dan tujuan utama Pemohon adalah agar data Administrasi Kependudukan Pemohon dapat diperbaiki menjadi data yang sebenarnya.
- Bahwa terkait permohonan Pemohon di Pengadilan ini bukan karena Pemohon sedang bermasalah dengan hukum dan bukan untuk menghindari kejaran hukum.;
- Bahwa domisili Pemohon di Kabupaten Indramayu yaitu di Blok Sukadedel Rt. 016 / Rw. 006 Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang lahir pada tanggal 27 April 1997 dari perkawinan suami dan istri (Ayah dan Ibu kandung pemohon) yang bernama NADI KUSNADI dan JAENAH sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.699/IST/II/2005 saat ini identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan NIK 3212166704970002 adalah bernama KELIN NADILAH dan lahir di Indramayu pada tanggal 27 April 1997 dan ada kesalahan/kekeliruan dalam penulisan tahun lahir di dalam Pasport Republik Indonesia yang seharusnya ditulis 27 April 1997 tetapi pada dokumen tersebut tertulis 27 April 1995;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kelin Nadilah dan P-3 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama Kelin Nadilah dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukadedel Rt. 016 / Rw. 006 Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonnya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kelin Nadilah dan P-3 berupa berupa Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Saipudin, dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukadedel Rt. 016 / Rw. 006 Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.699/IST/II/2005 tanggal 05 Februari 2005 atas nama Pemohon **KELIN NADILAH**, bukti surat P-4 Ijazah Sekolah Dasar atas nama **KELIN NADILAH**, bukti surat P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **KELIN NADILAH**, bukti surat P-6 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **KELIN NADILAH** serta keterangan saksi-saksi Ika Purwaningsih dan Nurmayasari, maka diperoleh fakta Pemohon lahir di Indramayu lahir di Indramayu tanggal 27 April 1997 anak dari pasangan orangtua yang bernama NADI KUSNADI dan JAENAH, dan dalam persidangan pula diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon sudah benar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon tidak mempunyai masalah hukum;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula semula **27 April 1995**, pada Paspor menjadi **27 April 1997**, sebagaimana bukti surat P-8 Pasport Republik Indonesia atas nama Kelin Nadilah oleh karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Indramayu maka petitum permohonan Pemohon angka 3 haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama Kelin Nadilah yang lahir di Kabupaten Indramayu pada tanggal **27 April 1997**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 17 November 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Febria Anindiasari, S.H.,M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)